



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 257 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
UNTUK PEMBERDAYAAN RT TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan percepatan kemandirian di dusun dilaksanakan evaluasi RT berprestasi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian RT berprestasi melalui kegiatan evaluasi RT berprestasi, diberikan pemberdayaan sesuai prestasi yang dimiliki;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pemberdayaan RT Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN RT TAHUN 2014.
- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pemberdayaan RT Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. untuk 17 RT wakil dari kecamatan yang mengikuti ekspos tingkat kabupaten, masing-masing mendapat bantuan pemberdayaan RT sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
  - b. untuk 5 RT yang masuk peringkat I sampai dengan V dari 17 RT yang mengikuti ekspos atau yang akan dievaluasi lapangan mendapat bantuan pemberdayaan RT masing-masing sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Pulu Ribu Rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 APRIL 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
8. Camat se-Kabupaten Bantul;
9. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
10. Ketua BPD se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603